



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 62 /VI.03/HK/2020**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG,  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN  
PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan intensifikasi dan prosesnya harus terus dievaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Retribusi Daerah, perlu melibatkan perangkat daerah terkait *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG, DAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung;
- b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai perubahan tarif Retribusi Daerah;
- c. melakukan pembahasan/koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan *stakeholder* terkait, dan
- d. melaksanakan/mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Produk Hukum dengan Kode Rekening : 5.2.1.1.1
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-1-2020 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**TTD**

**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 62 /VI.03/HK/2020  
TANGGAL : 22-1- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG, DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG, DAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
  3. Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  4. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kasubag Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
  6. Yeny Surya, SE, MM (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
  7. Denny Johansyah, SE (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
  8. Aina Aziz Noor, SE. MM (Pelaksana pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung)
  9. Lioni Mayang Puspita, SE (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**